



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1893 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1892/PL.02.6-BA/5108/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,M.M.,Ak.CA. dan Dr. Gede Suardana, S.Pd.,M.Si., dengan perolehan suara sah sebanyak 130.348 (*seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan*);
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., dan Gede Supriatna, S.H., sebanyak 227.312 (*dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas*).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 13.00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 05 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 1893 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULELENG TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BALI
Kabupaten / Kota : BULELENG

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Buleleng dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di : Lovina Haven Boutique Resort, Jl. Seririt- Singaraja, Banjar, Kabupaten Buleleng

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Buleleng menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Buleleng berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buleleng serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG				
1. ttd. KOMANG DUDHI UDIYANA	2. ttd. GEDE AGUS TRYO ARISNAWAN	3. ttd. NGURAH CAHYUDI WIRATAMA	4. ttd. PUTU ARYA SUARNATA.	5. ttd. IDA BAGUS NYOMAN DEDY ANDIWINATA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
01. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,M.M.,Ak.CA. - Dr. GEDE SUARDANA, S.Pd.,M.Si.		02. dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp.OG. - GEDE SUPRIATNA, S.H.		
ttd. GUSTI PUTU SARDIKA		ttd. I KADEK PUJA ANTARA		



Kabupaten / Kota : BULELENG
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		GEROKGAK	SERIRIT	BUSUNGBIU	BANJAR	SUKASADA	BULELENG	SAWAN	KUBUTAMBAHAN	TEJAKULA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	36.193	34.086	19.825	32.589	33.303	54.805	30.382	26.836	28.406	296.425
		PR	36.599	34.648	19.855	32.849	33.677	56.225	30.577	26.095	27.669	298.194
		JML	72.792	68.734	39.680	65.438	66.980	111.030	60.959	52.931	56.075	594.619
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	24.290	21.389	12.336	22.088	20.988	32.372	18.854	15.335	17.327	184.979
		PR	24.511	21.156	11.609	21.185	20.354	32.995	18.446	14.340	16.278	180.874
		JML	48.801	42.545	23.945	43.273	41.342	65.367	37.300	29.675	33.605	365.853
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	1	0	1	4	68	2	1	0	81
		PR	8	1	8	1	3	10	4	1	0	36
		JML	12	2	8	2	7	78	6	2	0	117
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	27	29	14	27	52	150	58	67	15	439
		PR	27	28	12	21	61	134	52	53	21	409
		JML	54	57	26	48	113	284	110	120	36	848
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	24.321	21.419	12.350	22.116	21.044	32.590	18.914	15.403	17.342	185.499
		PR	24.546	21.185	11.629	21.207	20.418	33.139	18.502	14.394	16.299	181.319
		JML	48.867	42.604	23.979	43.323	41.462	65.729	37.416	29.797	33.641	366.818

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		GEROKGAK	SERIRIT	BUSUNGBIU	BANJAR	SUKASADA	BULELENG	SAWAN	KUBUTAMBAHAN	TEJAKULA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		74.681	70.517	40.708	67.121	68.729	113.922	62.541	54.312	57.535	610.066
2	Jumlah surat suara yang digunakan		48.867	42.604	23.979	43.323	41.462	65.729	37.416	29.797	33.641	366.818
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		25	29	8	3	13	20	13	12	11	134
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		25.789	27.884	16.721	23.795	27.254	48.173	25.112	24.503	23.883	243.114

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	DATA PEMILIH DISABILITAS		GEROKGAK	SERIRIT	BUSUNGBIU	BANJAR	SUKASADA	BULELENG	SAWAN	KUBUTAMBAHAN	TEJAKULA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	19	18	12	14	21	28	17	38	25	192
		PR	10	7	8	13	14	28	5	27	34	146
		JML	29	25	20	27	35	56	22	65	59	338

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG				
1.	2.	3.	4.	5.
ttd.	ttd.	ttd.	ttd.	ttd.
KOMANG DUDHI UDIYANA	GEDE AGUS TRYO ARISNAWAN	NGURAH CAHYUDI WIRATAMA	PUTU ARYA SUARNATA.	IDA BAGUS NYOMAN DEDY ANDIWINATA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
01. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,M.M.,Ak.CA. - Dr. GEDE SUARDANA, S.Pd.,M.Si.		02. dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp.OG. - GEDE SUPRIATNA, S.H.		
ttd.	ttd.			
GUSTI PUTU SARDIKA	I KADEK PUJA ANTARA			



Kabupaten / Kota : BULELENG
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		GEROKGAK	SERIRIT	BUSUNGBIU	BANJAR	SUKASADA	BULELENG	SAWAN	KUBUTAMBAHAN	TEJAKULA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., M.M., Ak., CA. - Dr. GEDE SUARDANA, S.Pd., M.Si.	15.381	15.835	11.584	18.846	16.526	23.257	13.143	9.919	5.857	130.348
2	dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp.OG. - GEDE SUPRIATNA, S.H.	32.411	25.719	11.687	23.191	23.858	40.583	23.519	19.192	27.152	227.312

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		GEROKGAK	SERIRIT	BUSUNGBIU	BANJAR	SUKASADA	BULELENG	SAWAN	KUBUTAMBAHAN	TEJAKULA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	47.792	41.554	23.271	42.037	40.384	63.840	36.662	29.111	33.009	357.660
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.075	1.050	708	1.286	1.078	1.889	754	686	632	9.158
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	48.867	42.604	23.979	43.323	41.462	65.729	37.416	29.797	33.641	366.818

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG				
1. ttd. KOMANG DUDHI UDIYANA	2. ttd. GEDE AGUS TRYO ARISNAWAN	3. ttd. NGURAH CAHYUDI WIRATAMA	4. ttd. PUTU ARYA SUARNATA.	5. ttd. IDA BAGUS NYOMAN DEDY ANDIWINATA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
01. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., M.M., Ak. CA. - Dr. GEDE SUARDANA, S.Pd., M.Si.	02. dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp. OG. - GEDE SUPRIATNA, S.H.			
ttd. GUSTI PUTU SARDIKA	ttd. I KADEK PUJA ANTARA			

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 05 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

